

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang dapat diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an. Akan tetapi untuk ilmu lain, upah yang diambil dari situ hukumnya makruh. Mengajarkan ilmu agama itu wajib karena kewajiban maka mengambil upah atas sebuah kewajiban itu membatalkan yang wajib karena tidak ada imbalan untuk sebuah kewajiban. Sedangkan Al-Qur'an sudah ada hadis yang membolehkan mengambil upah dari itu. Kemudian mengambil upah atas pengajaran suatu ilmu akan berujung pada keengganan umat untuk mempelajari ilmu agama sendiri karena mahal biaya yang harus dikeluarkan.
2. Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an adalah tidak diperbolehkan. Mazhab Hanafi ini melarang bahwasanya upah atas jasa mengajar Al-Qur'an karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban hukumnya tidak sah.
3. Metode Istinbat yang digunakan oleh kedua Mazhab ini Mazhab Maliki menggunakan *Qawa'id Ushuliyah Lughowiyah Thariqah al-Mutakallimin*, sedangkan Imam Hanafi *Qawa'id Ushuliyah Lughowiyah*

*Tahariqah al-Ahnaq*. munculnya Ikhtilaf ulama antara kedua mazhab ini adalah dalam pemikiran hadis berbeda dan perbedaan nash yang dipakai.

**B. Saran**

1. Untuk Para Pengajar Al-Qur'an untuk penerimaan upahnya diperbolehkan asal tidak sampai memberatkan pihak lainnya.
2. Bagi masyarakat supaya lebih kritis lagi dalam mengikuti perbedaan ini sesuai dengan zaman.